



SALINAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DESA TANJUNG BARU KECAMATAN BATURAJA TIMUR

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa batas wilayah Desa perlu dilakukan penataan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan tertib administrasi pemerintahan melalui kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG BARU KECAMATAN BATURAJA TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik - titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis Lintang (Latitude) dan garis bujur (Longitude) sehingga akan menunjukan lokasi pada suatu daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas desa;
- b. luas wilayah;

- c. peta batas wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Baturaja Lama, Kelurahan Sukaraya, Desa Air Paoh, Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Desa Battu Winangun, Desa Batumarta Unit I Kecamatan Lubuk Raja;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Saung Naga sebagai berikut :

Dimulai dari TK.084 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 31,527''$ BT dan $4^{\circ} 8' 6,009''$ LS merupakan simpul segitiga batas Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Saung Naga dan Desa Laya, selanjutnya ke arah timur TK.083 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 42,529''$ BT dan $4^{\circ} 8' 5,232''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dan Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Pasar Baru sebagai berikut :

Dimulai dari simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Saung Naga dan Kelurahan Pasar Baru di TK.083 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 42,529''$ BT dan $4^{\circ} 8' 5,232''$ LS, selanjutnya ke arah timur laut TK.082 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 51,752''$ BT dan $4^{\circ} 7' 50,199''$ LS, selanjutnya ke arah timur TK.081 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 59,881''$ BT dan $4^{\circ} 7' 49,050''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Baturaja Lama sebagai berikut :

Dimulai dari simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur TK.081 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 59,881''$ BT dan $4^{\circ} 7' 49,050''$ LS, selanjutnya ke arah timur laut TK.080 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 32,927''$ BT dan $4^{\circ} 7' 38,585''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Baturaja Lama dan Kelurahan Sukaraya.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Sukaraya sebagai berikut :

Dimulai dari simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Baturaja Lama dan Kelurahan Sukaraya pada TK.080 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 32,927''$ BT dan $4^{\circ} 7' 38,585''$ LS, selanjutnya ke arah tenggara TK.079 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 35,747''$ BT dan $4^{\circ} 7' 40,305''$ LS, selanjutnya ke arah timur laut pada TK.078 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 42,741''$ BT dan $4^{\circ} 7' 37,372''$ LS, selanjutnya ke arah timur TK.077 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 47,659''$ BT dan $4^{\circ} 7' 39,196''$ LS, selanjutnya ke arah tenggara TK.076 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 49,978''$ BT dan $4^{\circ} 7' 41,231''$ LS, selanjutnya ke arah timur laut pada TK.075 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 51,145''$ BT dan $4^{\circ} 7' 40,305''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Sukaraya dan Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur.

Pasal 8

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Air Paoh sebagai berikut :

Dimulai dari simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Sukaraya dan Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur TK.075 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 51,145''$ BT dan $4^{\circ} 7' 40,305''$ LS ke arah tenggara TK.074 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 57,546''$ BT dan $4^{\circ} 7' 44,085''$ LS, selanjutnya ke arah selatan TK.073 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 58,136''$ BT dan $4^{\circ} 7' 47,759''$ LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.072 dengan koordinat $104^{\circ} 11' 1,393''$ BT dan $4^{\circ} 7' 50,289''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut TK.071e dengan koordinat $104^{\circ} 11' 5,09''$ BT dan $4^{\circ} 7' 50,43''$ LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.071d dengan koordinat $104^{\circ} 11' 4,67''$ BT dan $4^{\circ} 7' 48,21''$ LS, selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan sampai TK.071c dengan koordinat $104^{\circ} 11' 1,272''$ BT dan $4^{\circ} 7' 47,430''$ LS, selanjutnya ke arah timur pada TK.071b dengan koordinat $104^{\circ} 11' 0,07''$ BT dan $4^{\circ} 7' 45,21''$ LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.071a dengan koordinat $104^{\circ} 10' 57,68''$ BT dan $4^{\circ} 7' 45,61''$ LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.071 dengan koordinat $104^{\circ} 11' 11,759''$ BT

dan 4° 7' 52,207" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.070 dengan koordinat 104° 11' 12,661" BT dan 4° 7' 52,940" LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.069 dengan koordinat 104° 11' 14,438" BT dan 4° 7' 51,361" LS, selanjutnya ke arah tenggara TK.068 dengan koordinat 104° 11' 16,609" BT dan 4° 7' 52,996" LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.067 dengan koordinat 104° 11' 19,659" BT dan 4° 7' 54,233" LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.066 104° 11' 20,461" BT dan 4° 7' 54,156" LS di, selanjutnya ke arah timur sampai TK.065 dengan koordinat 104° 11' 33,637" BT dan 4° 07' 56,54 LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.064 dengan koordinat 104° 11' 37,685" BT dan 4° 7' 55,035" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.063 dengan koordinat 104° 11' 39,786" BT dan 4° 7' 58,243" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.062 dengan koordinat 104° 11' 46,590" BT dan 4° 8' 0,991" LS, selanjutnya ke arah timur TK.061 dengan koordinat 104° 11' 49,021" BT dan 4° 8' 1,826" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Tanjung Baru dengan Desa Air Paoh dan Kelurahan Baturaja Permai.

Pasal 9

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Baturaja Permai sebagai berikut :

Dimulai dari TK.061 dengan koordinat 104° 11' 49,021" BT dan 4° 8' 1,826" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Air Paoh dan Kelurahan Baturaja Permai. Selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.060 dengan koordinat 104° 11' 58,148" BT dan 4° 8' 9,410" LS, selanjutnya ke arah timur laut TK.059 dengan koordinat 104° 12' 1,645" BT dan 4° 8' 3,403" LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.058 dengan koordinat 104° 12' 4,014" BT dan 4° 8' 0,808" LS, selanjutnya ke arah timur TK.057 dengan koordinat 104° 12' 7,370" BT dan 4° 7' 59,765" LS, selanjutnya ke arah timur TK.056 dengan koordinat 104° 12' 8,864" BT dan 4° 8' 0,075" LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.055 dengan koordinat 104° 12' 15,773" BT dan 4° 7' 56,240" LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.054 dengan koordinat 104° 12' 18,300" BT dan 4° 7' 54,189" LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.053 dengan koordinat 104° 12' 33,429" BT dan 4° 7' 58,878" LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.052 dengan koordinat 104° 12' 54,959" BT dan 4° 7' 57,571" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.051 dengan koordinat 104° 13' 18,074" BT dan 4° 8' 4,630" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.050 dengan koordinat 104° 13' 35,220" BT dan 4° 8' 15,300" LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.049 dengan koordinat 104° 14' 4,157" BT dan 4° 8' 8,244" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang dan Kelurahan Baturaja Permai.

Pasal 10

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Banuayu sebagai berikut :

Dimulai dari TK.049 dengan koordinat 104° 14' 4,157" BT dan 4° 8' 8,244" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa

Tanjung Baru dengan desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang dan Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur. Selanjutnya ke arah timur sampai TK.048 dengan koordinat 104° 14' 46,520" BT dan 4° 8' 9,777" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.047 dengan koordinat 104° 15' 8,392" BT dan 4° 8' 21,986" LS, selanjutnya ke arah timur sampai TK.046 dengan koordinat 104° 15' 16,080" BT dan 4° 8' 23,820" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja dan desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang.

Pasal 11

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Batu Raden sebagai berikut :

Dimulai dari TK.046 dengan koordinat 104° 15' 16,080" BT dan 4° 8' 23,820" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja dan Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, Selanjutnya ke arah barat daya TK.045 dengan koordinat 104° 15' 8,651" BT dan 4° 8' 30,638" LS, selanjutnya ke arah tenggara TK.044 dengan koordinat 104° 15' 15,900" BT dan 4° 8' 40,020" LS, selanjutnya ke arah tenggara TK.043 dengan koordinat 104° 16' 10,800" BT dan 4° 8' 54,720" LS, selanjutnya ke arah tenggara sampai TK.042 dengan koordinat 104° 16' 8,232" BT dan 4° 9' 23,466" LS, selanjutnya ke arah selatan sampai TK.041 dengan koordinat 104° 15' 58,200" BT dan 4° 9' 31,320" LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.040 dengan koordinat 104° 15' 34,631" BT dan 4° 9' 46,953" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan desa Batumarta I dan Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja.

Pasal 12

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Batumarta Unit I sebagai berikut :

Dimulai dari TK.040 dengan koordinat 104° 15' 34,631" BT dan 4° 9' 46,953" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan desa Batumarta I dan desa Batu Raden Kecamatan Lubuk Raja, Selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.039 dengan koordinat 104° 15' 31,620" BT dan 4° 10' 1,380" LS, selanjutnya ke arah selatan sampai TK.038 dengan koordinat 104° 15' 24,607" BT dan 4° 10' 13,094" LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.037 dengan koordinat 104° 15' 20,240" BT dan 4° 10' 22,151" LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.036 dengan koordinat 104° 15' 16,020" BT dan 4° 10' 45,600" LS, selanjutnya ke arah selatan sampai TK.035 dengan koordinat 104° 15' 8,217" BT dan 4° 10' 48,228" LS, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.034 dengan koordinat 104° 15' 8,217" BT dan 4° 10' 48,228" LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja dan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur.

Pasal 13

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon sebagai berikut :

Dimulai dari TK.034 dengan koordinat $104^{\circ} 15' 8,217''$ BT dan $4^{\circ} 10' 48,228''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Tanjung Baru dengan Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja dan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon, Selanjutnya ke arah selatan sampai TK.033 dengan koordinat $104^{\circ} 15' 4,620''$ BT dan $4^{\circ} 11' 4,020''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.032 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 48,555''$ BT dan $4^{\circ} 11' 3,624''$ LS, selanjutnya ke arah selatan sampai TK.031 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 44,880''$ BT dan $4^{\circ} 11' 18,720''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut sampai TK.030 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 29,124''$ BT dan $4^{\circ} 10' 35,727''$ LS, selanjutnya ke arah timur laut sampai TK.029 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 35,100''$ BT dan $4^{\circ} 10' 31,380''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut sampai TK.028 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 25,235''$ BT dan $4^{\circ} 10' 18,170''$ LS, selanjutnya ke arah barat TK.027 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 9,998''$ BT dan $4^{\circ} 10' 18,022''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.026 dengan koordinat $104^{\circ} 14' 0,360''$ BT dan $4^{\circ} 10' 12,054''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.025 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 47,702''$ BT dan $4^{\circ} 10' 13,714''$ LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.024 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 46,577''$ BT dan $4^{\circ} 10' 17,379''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.023 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 31,732''$ BT dan $4^{\circ} 10' 23,242''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut sampai TK.022 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 30,216''$ BT dan $4^{\circ} 10' 20,827''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut TK.021 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 27,900''$ BT dan $4^{\circ} 10' 17,851''$ LS, selanjutnya ke arah utara pada TK.020 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 28,200''$ BT dan $4^{\circ} 10' 9,420''$ LS di, selanjutnya ke arah utara TK.019 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 29,439''$ BT dan $4^{\circ} 10' 2,384''$ LS dekat, selanjutnya ke arah barat laut sampai TK.018 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 25,021''$ BT dan $4^{\circ} 9' 59,371''$ LS, selanjutnya ke arah utara TK.017 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 28,245''$ BT dan $4^{\circ} 9' 40,992''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut sampai TK.016 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 26,880''$ BT dan $4^{\circ} 9' 36,720''$ LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.015 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 16,424''$ BT dan $4^{\circ} 9' 43,946''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan ke arah utara sampai TK.014 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 13,103''$ BT dan $4^{\circ} 9' 16,668''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.013 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 4,982''$ BT dan $4^{\circ} 9' 16,165''$ LS, selanjutnya ke arah barat laut sampai TK.012 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 1,093''$ BT dan $4^{\circ} 9' 12,823''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon dan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur.

Pasal 14

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Kemelak Bindung Langit sebagai berikut :

Dimulai dari TK.012 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 1,093''$ BT dan $4^{\circ} 9' 12,823''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Sepancar Lawang Kulon dan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur. Selanjutnya ke arah utara sampai TK.011 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 1,678''$ BT dan $4^{\circ} 8' 51,711''$ LS, selanjutnya ke arah utara sampai TK.010 dengan koordinat $104^{\circ} 13' 2,280''$ BT dan $4^{\circ} 8' 50,400''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.009 dengan koordinat $104^{\circ} 12' 15,229''$ BT dan $4^{\circ} 8' 47,938''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.008 dengan koordinat $104^{\circ} 11' 39,000''$ BT dan $4^{\circ} 8' 38,220''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.007 dengan koordinat $104^{\circ} 11' 25,754''$ BT dan $4^{\circ} 8' 34,187''$ LS di, selanjutnya ke arah barat sampai TK.006 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 54,529''$ BT dan $4^{\circ} 8' 35,525''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.005 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 43,492''$ BT dan $4^{\circ} 8' 35,179''$ LS, selanjutnya mengikuti ke arah barat daya pada TK.004 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 27,939''$ BT dan $4^{\circ} 8' 43,096''$ LS, selanjutnya ke arah barat sampai TK.003 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 25,555''$ BT dan $4^{\circ} 8' 42,659''$ LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.002 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 18,200''$ BT dan $4^{\circ} 8' 45,310''$ LS, selanjutnya ke arah barat daya sampai TK.001 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 8,793''$ BT dan $4^{\circ} 8' 48,132''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dan Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat.

Pasal 15

Penetapan dan penegasan batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Laya sebagai berikut :

Dimulai dari TK.001 dengan koordinat $104^{\circ} 10' 8,793''$ BT dan $4^{\circ} 8' 48,132''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara desa Tanjung Baru dengan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dan Desa Laya Kecamatan Baturaja Barat, selanjutnya ke arah utara sampai TK.084 dengan koordinat $104^{\circ} 9' 31,527''$ BT dan $4^{\circ} 8' 6,009''$ LS yang merupakan simpul segitiga batas antara Desa Tanjung Baru dengan Desa Laya dan Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 16

Dengan diberlakukanya penetapan dan penegasan batas wilayah, Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur memiliki luas wilayah 2.880,39 (dua ribu delapan ratus delapan puluh koma tiga sembilan) hektar.

BAB V PETA

Pasal 17

(1) Peta batas wilayah Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal, 30 Desember 2020

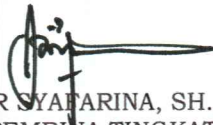
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

ttd.

ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 80**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,


YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001